



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Nama : ANIDAYANTI QAMARIYAH PELUPESSY;
- Tempat/Tgl Lahir : Ambon / 17 April 1974;
- Umur : 46 tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Alamat : Jl. A.M. Sangadji, RT.005/ RW.004

Kelurahan Honipopu Keca
matan Sirimau Kota Ambon;

Sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Roos Jeane Alfaris, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Ruko Lt 2, Jln. Ahmad Yani (depan) Gereja Betania) Batu Meja Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 48/Adv&Konst.HK.RJA.SH/SK/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Lawan:

1. IRFAN ALIE, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mamoking, RT 001, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Sebagai Tergugat 1;
2. NY. DJASNAMAWI, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Anggrek Garuda Nomor. 37, RT 003/RW 009, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Sebagai Tergugat 2;

Halaman 1 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROSMA ALIE, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jln. Jujaro Blok II Nomor. 128, RT.009/RW.005, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Sebagai Tergugat 3;
4. MUHAMAD NIRWAN ALIE, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. A.M. Sangdji RT.004/RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Sebagai Tergugat 4;
5. MUHAMAD SYAFRI RADJAB, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Pandan Kasturi, RT.03/RW.004, Kelurahan Sirimau, Kota Ambon, Sebagai Tergugat 5;
6. CHALILAH MADJID, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Puri Depok Mas Blok G. No. 16, RT.002/RW.020, Kelurahan Pancoran Mas, Kabupaten Pancoran Mas, Kota Depok, Sebagai Tergugat 6;
7. BOB IRWAN IBRAHIM ABU KASIM, Umur 83 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Villa Melatu Mas Blok SR.8/15, RT.001/RW.001, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Sebagai Tergugat 7;
8. SYAFRI IWANSYAH BAKRI, TTL : Surabaya, 15 Maret 1964/Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Pelni Blok B-7 Nomor 2, RT.006/RW.018, Desa/Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhumah Janda ELMA BAKRI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020, Sebagai Tergugat 8;
9. SYAH RIZAL BAKRI, TTL : Surabaya, 15 September 1965/Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Pelni Blok B-7 Nomor 2, RT.006/RW.018, Desa/Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhumah Janda ELMA BAKRI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020, Sebagai Tergugat 9;

Halaman 2 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NOVIE AMELIA BAKRI, TTL ; Pekanbaru, 11 Nopember 1977/ Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Pelni Blok B-7 Nomor. 2, RT.006/RW.018, Desa/Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhumah Janda ELMA BAKRI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020, Sebagai Tergugat 10;
11. LUTHFI ACHMAD, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Cidansu 17, RT 011/RW.013, Kelurahan Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Depok, Sebagai Tergugat 11;
12. RIDWAN MADJID, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KP Pitara, RT 004/RW 014, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancuran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sebagai Tergugat 12;
13. ZULHAIDA, Umur 66 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Puri Depok Mas Blok G/6, RT.002/RW.020, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancuran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sebagai Tergugat 13;
14. FAUZI IRAWAN KHARY, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Medayu Selatan IV Nomor 4, RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Sebagai Tergugat 14;
15. ROHANY, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Medokan Asri Utara XV/WM. B 3, RT.006/RW.008, Kelurahan/Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Sebagai Tergugat 15;
16. NURMALA RIDWAN, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Kota Dukuh Kupang 10/8, RT 001/RW 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sebagai Tergugat 16;
17. BURHAM ABUKASIM, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Palm Spring Regency G-26, RT

Halaman 3 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



003/RW 007, Desa Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Sebagai Tergugat 17;

18. HANAFA ABU KASIM, Umur 76 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Delta Sari Indah Blok AI/9, RT.005/RW.010, Desa Kureksari, Kecamatan Waru. Kabupaten Sidoarjo, Sebagai Tergugat 18;

19. RUSDI AMBON, Tempat/Tanggal Lahir, Ambon/08 Oktober 1959, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Wayame Permai RT.010/RW.004 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Sebagai Tergugat 19;

20. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah LIDYA GOSAL, S.H. beralamat di Jln. Wim Reawaru No.9B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sebagai Tergugat 20;

21. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Sebagai Tergugat 21;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17, dan Tergugat 19 diwakili oleh Dr. Hermanus Hattu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jln. Setia Budi Nomor 33 Gedung Perum Percetakan Negara RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2020 dan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2021;

Sedangkan Tergugat 21 diwakili oleh Steven Loupatty, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5/Ku-81.71.MP.02.02/II/2021 tanggal 07 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dan anak kandung sah dari ERNA NAMIRA ALIE, yang semasa hidupnya 2 kali menikah, yang pertama dengan AHMAD DEMIYANTHY PELUPESSY, dan mempunyai 4 (empat) orang anak, masing – masing:

1. YAYU AZIZAH HAFSAH PELUPESSY
2. ANIDAYANTI QAMARIYAH PELUPESSY
3. FUAD.A.ARAFAT PELUPESSY
4. ZAKY.A.FAZRIEN PELUPESSY, dan menikah ke-2 dengan SAIFUL PATTISELANO dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing – masing :

1. HILMA CHINDARSHERA PATTISELANO
2. FEBRIANY YAUMIL AKHIR PATTISELANO

2. Bahwa Ibu Penggugat dan Tergugat I (IRFAN ALIE), Tergugat 2 (DJASMANAWI ALIE), Tergugat 3 (ROSMA ALIE), Tergugat 4 (MUHAMAD NIRWAN ALIE), Tergugat 5 (MUHAMAD SYAFRI RADJAB) adalah saudara kandung termasuk Alm. FARIED ALIE, Alm.JUNAIDI ALIE, Alm. YAMIN ALIE, Alm. SYARIF ALIE, dan Alm.RIFIAN ALIE.

3. Bahwa orang tua Ibu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat 16 ada memiliki sebidang tanah dan rumah warisan dari Orang tua Tergugat I s/d Tergugat 16 dan Ibu Penggugat yang terletak di Jl. A.M.Sangadji Kelurahan Ahusen dahulu dan sekarang Honipopu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/ Ahusen tahun 1963 seluas 550 M kemudian karena perubahan Desa dan berdasarkan permohonan tanggal 13 Juni 2019 dan Pemekaran wilayah Administrasi maka Hak Milik Nomor : 10/Ahussen diganti menjadi Hak Milik No.1294/Honipopu, Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019. NIB Nomor : 00798 .

4. Bahwa awalnya Sertifikat Hak Milik No.10/Ahussen tahun 1963 atas nama MOHAMAD BIN HADJI ABDUL KADER TJOA,SAIDA BINTI HADJI ABDUL KADER TJOA dan RACHMA BINTI HADJI ABDUL KADER TJOA kemudian dilakukan balik nama oleh Tergugat I s/d Tergugat 16 berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambon Nomor : 3/Pdt.P/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019 atas nama Tergugat I s/d Tergugat 16 tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya.

5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya Tergugat I s/d Tergugat 16 telah menjual tanah milik Kakek / Oyang Penggugat sesuai Sertifikat hak Milik Nomor : 1294/Honipopu tahun

Halaman 5 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



2019, Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019 yang diatasnya ada bangunan rumah permanen kepada Tergugat 17.

6. Bahwa tanah dan bangunan milik Kakek / Oyang Penggugat yang dijual oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 16 kepada Tergugat 17 seluas 550 M2, dengan batas – batas sesuai Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019, NB Nomor : 00798 terletak di Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas – batas fisik sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A.M. Sangadji.
- Sebelah Barat berbatas dengan selokan/ got Jalan Baru.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah / bangunan milik Ibu Retty Said Assagaf.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga Ambon dan Kel.Mama Hi.

Selanjutnya disebut sebagai “ OBJEK SENGKETA “

7. Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak lahir tahun 1974, kecil, remaja sampai dewasa kemudian Penggugat menikah tahun 1999 dan keluar dari objek sengketa kemudian pada tahun 2003 Penggugat kembali menempati objek sengketa bersama dengan Tergugat 3 (ROSMA ALIE) dan Tergugat 4 (M. NIRWAN ALIE) hingga saat ini .

8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat,Terguga 1 s/d Tergugat 16 kecuali Tergugat 8,Tergugat 9 dan Tergugat 10 dilakukan oleh Almarhumah Janda ERMA BAKRI (Ibu Tergugat 9, Tergugat 9 dan Tergugat 10) telah menjual objek sengketa kepada Tergugat 17 kemudian Penggugat menghubungi Tergugat 1 (IRVAN ALIE) untuk menanyakan jual beli tersebut namun Tergugat 1 (IRVAN ALIE) sama sekali tidak mau bertemu ataupun berbicara dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

9. Bahwa oleh karena Tergugat 1 s/d Tergugat 16 merahasiakan jual beli atas objek sengketa dari Penggugat kemudian Penggugat berusaha mencari informasi menyangkut jual beli objek sengketa dari pihak lain dan pada awal bulan Juli 2020 barulah Penggugat mengetahui tentang jual beli objek sengketa.

10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat 17 selaku Pembeli kemudian Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya menemui Tergugat 17

Halaman 6 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membicarakan jual beli tersebut namun Tergugat I7 memarahi Penggugat dan ahli waris lainnya.

11. Bahwa belakangan barulah Penggugat mengetahui Tergugat I s/d Tergugat 16 telah mengajukan Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2019 sebelum melakukan proses jual beli objek sengketa, dan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambon telah mengeluarkan Penetapan Waris Nomor :3/Pdt.P/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Ibu Penggugat ERNA NAMIRA ALI tidak meninggalkan ahli waris, padahal ERNA NAMIRA ALI menikah 2 kali dengan AHMAD DEMIYANTHY PELUPESSY dan SYAIFUL PATTISELANO dan mempunyai 6 (enam) orang anak / ahli waris seperti disebutkan pada posita gugatan butir 1 (satu) di atas.

12. Bahwa oleh karena dalam Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambon Nomor : 3/Pdt.P/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019 tidak menetapkan Penggugat dan saudara – saudara Penggugat sebagai ahli waris dari ERNA NAMIRA ALI yang adalah anak dari Hi Alie Bin Hi.Muhammad Bin Hi Abdul Kadir Tjoa dan Hj.HALIMA MAKASAR berasal dari Hi MUHAMAD Bin Hi ABDUL KADIR TJOA dan Hj. AAN Binti HASAN sehingga Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambon Nomor :3/Pdt.P/2019/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum.

13. Bahwa dengan adanya Penetapan Waris Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019,kemudian Tergugat I s/d Tergugat 16 melakukan proses jual beli atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, kemudian Tergugat I8 melakukan proses jual beli atas objek sengketa antara Tergugat I s/d Tergugat 16 dan Tergugat I7 tanpa melibatkan Penggugat dan ahli waris lainnya padahal Tergugat I s/d Tergugat 16 dengan Tergugat 17 mengetahui bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya juga berhak atas objek sengketa karena Ibu Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat I.(IRFAN ALIE),Tergugat 2 (DJASMAWANI ALIE), Tergugat 3 (ROSMA ALIE), Tergugat 4 (MUHAMAD NIRWAN ALIE) dan Tergugat 5 (MUHAMAD SYAFRI RADJAB.).

14. Bahwa Tergugat 17 RUSDI AMBON adalah pembeli yang beritikad buruk karenanya tidak boleh mendapat perlindungan hukum sebab Tergugat 17 yang adalah masih famili / kerabat dekat dengan Ibu Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 16. Bahwa Tergugat 17 juga mengetahui dengan pasti objek sengketa

Halaman 7 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum terjadi jual beli, objek sengketa dikuasai penuh secara aman dan menjadi tempat tinggal dari orang tua Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat 16 serta ahli waris lainnya hingga sat ini.

15. Bahwa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020, tanggal 30 Juli 2020 Tergugat 19 melakukan proses peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/ Honipopu dari Tergugat I s/d Tergugat 16 kepada Tergugat 17 tanpa mempelajari kelengkapan surat – surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 18 dan setelah Penggugat mengecek data – data di Tergugat 19 tidak ditemukan di sistim dan Penggugat dianjurkan untuk membuat surat kepada Tergugat 19 untuk meminta data – data yang ada kaitan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik No.1294/Honipopu.

16. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat 18 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena terhadap Akte Jual Beli Nomor ; 52/AJB/2020, tanggal 30 Juli 2020 dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana terhadap jual beli tidak memenuhi azas jual beli yang terang dan tunai serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Erna Namira Ali. Oleh karena Jual beli dilakukan hanya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 16 tanpa melibatkan Penggugat sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai daya berlaku.

17. Bahwa oleh karena Akte Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 18 adalah cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik No.1294/Honipopu atas nama Tergugat 17 yang dikeluarkan oleh Tergugat 19 adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

18. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I s/d tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 dalam hal jual beli dan membalikkan nama dan atau mengalihkan Hak atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yakni Penggugat kehilangan haknya untuk berusaha di atas objek sengketa.

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I s/d Tergugat 16 tidak menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat 17 dan Tergugat 17 tidak dapat melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa dan agar gugatan ini tidak menjadi sia – sia belaka, maka guna menjamin hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq.

Halaman 8 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa.

20. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang autentik dan didukung dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dan anak kandung sah dari ERNA NAMIRA ALI dan berhak atas objek sengketa.
3. Menyatakan Tergugat 17 adalah pembeli yang beritikad buruk dan tidak berhak menguasai objek sengketa.
4. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I s/d Tergugat 16 dan Tergugat 17 adalah tidak sah dan cacat hukum. sehingga tidak mempunyai daya berlaku.
5. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah LIDYA GOSAL, SH, MKn adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Honipopu tahun 2019, Surat Ukur Nomor : 00076/Ahusen/2019, tanggal 14 Mei 2019 seluas 550 M2 yang dikeluarkan oleh Tergugat 19 atas nama Tergugat I s/d Tergugat 16 adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Honipopu, Surat Ukur Nomor : 00076/Ahusen/2019, tanggal 14 Mei 2019 atas nama Tergugat I s/d Tergugat 16 kepada Tergugat 17 adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat..
8. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 telah melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Melarang Tergugat 17 beserta orang – orang yang mendapat hak dari Tergugat 17 untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa selama dalam proses di persidangan sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa.

Halaman 9 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij vooraad) walupun ada Verzet, banding dan Kasasi.

12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 19 dan 21 masing-masing hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat 2, 8, 9, 10, 14, 15, 18 dan 20 tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Alzagladi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Pebruari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Tergugat dengan mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Ibu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XVI adalah Ahli Waris sah dari MOHAMAD BIN HADJI ABDULKADER TJOA yang mana memiliki bidang tanah dan bangunan rumah merupakan warisan dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XVI dan Ibu Penggugat yang terletak di Jl. A.M.Sangadji Kelurahan

Halaman 10 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Ahusen dahulu dan sekarang Hunipopu sesuai dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Ahusen Tahun 1963 Seluas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) kemudian karena perubahan Desa dan berdasarkan permohonan tanggal 13 Juni 2019 dan Pemekaran Wilayah Administrasi maka Hak Milik Nomor : 10/Ahusen diganti menjadi Hak Milik Nomor : 1294/Hunipopu, Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019. NIB Nomor : 00798, serta balik nama berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ambon Nomor : 3/Pdt.P/PA.Ab, tanggal 28 Feruari 2019 atas nama Tergugat I s/d Tergugat XVI tanpa sepengetahuan penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yang mana Gugatan Penggugat salah alamat karena objek sengketa yang di sengkatakan oleh Penggugat bukan milik tunggal dari ibu Penggugat akan tetapi milik bersama Ibu Penggugat dan Para Tergugat. Maka adalah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On VantkelijkVerklaard).

2. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), karena Penggugat mempersoalkan bidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan yang adalah Kewenangan Pengadilan Agama Ambon, maka dengan sendirinya Penggugat telah Salah alamat untuk Menggugat Para Tergugat, dengan demikian berdasarkan kewenangan mengadili semestinya Penggugat Harus Menempuh Jalur Pengadilan Agama Ambon, karena Pengadilan Agama Ambon lah yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Penetapan Ahli waris dan Pembagian warisan bukan Pengadilan Negeri Ambon, karena masing – masing Pengadilan mempunyai Yurisdiksi tertentu, Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh Yurisdiksi Pengadilan lain, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur libel). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Dasar Hukumnya. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas dasar hukumnya, maka adalah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo menyatakan menolak gugatan

Halaman 11 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard);

1. Penguat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Penguat (Legal Standing).

Bahwa sebagaimana telah diurai dalam Eksepsi Point 1 hal mana Penguat mendalilkan bahwa bidang tanah dan bangunan Rumah dengan luas kurang lebih 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) adalah merupakan warisan bersama dari orang tua Penguat dan Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Hunipopu, Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019. NIB Nomor : 00798, semestinya Penguat Harus melibatkan saudara-saudaranya sebagai Penguat bersama-sama untuk menggugat karena Penguat Bukan anak sematawayang (anak tunggal) akan tetapi ada saudara-saudara dari Penguat dengan sendirinya Gugatan Penguat dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum sebagai Penguat (Legal Standing) Maka adalah patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penguat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, adalah termasuk dan termuat juga dalam pokok perkara ini karena Eksepsi dan pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
 2. Bahwa terhadap posita gugatan Penguat pada point 1 dan 2 Para Tergugat menanggapi bahwa benar Penguat adalah anak kandung dari ERNA NAMIRA ALIE dan Ibu Penguat merupakan saudara kandung dari Tergugat I s/d Tergugat XVI.
 3. Bahwa terhadap posita gugatan Penguat pada point 3 Para Tergugat menanggapi bahwa Ibu Penguat dan Tergugat I s/d Tergugat XVI memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah akan tetapi objek sengketa bukan merupakan milik pribadi dari Ibu Penguat Sendiri dan bukan merupakan tanah warisan dari Ibu Penguat kepada Penguat.
- Bahwa terhadap posita gugatan Penguat pada point 4 dapat Tergugat menanggapi bahwa apa yang dikemukakan oleh Penguat adalah hal

Halaman 12 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Para Tergugat dan Ahli Waris lainnya melakukan balik karena atas Persetujuan Semua Ahli Waris dan termasuk Penggugat dan saudara – saudaranya, berdasarkan Penetapan Ahli Pengadilan Agama Ambon Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Ab, tanggal 28 Februari 2019. Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 5 dapat Para Tergugat menanggapi bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat terkait pada tanggal 30 Juli 2020 Para Tergugat menjual tanah milik kakek / Oyang Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Hunipopu Tahun 2019, Surat Ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019 yang diatasnya ada bangunan rumah parmanent kepada tergugat XVII (Burham Abukasim) tersebut adalah hal yang tidak benar dan mengada- ada serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal mana tidak adanya korelasi atau hubungan hukum Jual Beli antara Para Tergugat dengan salah satu Tergugat yaitu Burham Abukasim yang adalah Tergugat XVII faktanya hanya ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan salah satu Tergugat lainnya yaitu Tergugat XIX (Rusdi Ambon), sehingga sangat tidak masuk akal kalau Para Tergugat melakukan Akta Jual Beli dengan Tergugat XVII yaitu Burham Abukasim. Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

5. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point 6 dapat Para Tergugat menanggapi bahwa Tergugat XVII tidak pernah membeli bidang tanah dan bangunan rumah parmanet milik kakek / oyang Penggugat dengan luas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas yang di dalilkan Penggugat sesuai surat ukur Nomor : 0018/2019, tanggal 18 Juni 2019, NB Nomor : 00798 terletak dikelurahan

Halaman 13 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas – batas fisik sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.A.M. Sangadji
- Sebelah Barat berbatas dengan selokan / got Jalan Baru
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Bangunan milik Ibu Retty Said Assagaf
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Ambon dan Kel. Mama Hi.

hal yang tidak benar dan mengada- ada faktanya hanya ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan salah satu Tergugat lainnya yaitu Tergugat XIX (Rusdi Ambon).

Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat point 6 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On VantkelijkVerklaard).

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 7, 8, 9 dan point 10 dapat Tergugat menanggapi bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dimaksud sangat tidak rasional dan tidak beralasan hukum serta tidak masuk logika hukum dikarenakan Objek Sengketa yang di persoalkan antara Penggugat dan Para Tergugat nyata-nyatanya bukan merupakan tanah warisan tunggal dari Ibu Penggugat saja akan tetapi merupakan hak milik bersama antara Ibu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XVI dan Penggugat Sendiri sudah mendapat pembagian Hasil dari Penjualan terhadap objek sengketa dimaksud yang mana dibuktikan dengan Kwintansi Penerimaan Uang pada bulan April 2020 dan pada tanggal 29 Juli 2020 yang adalah hasil pembagian hak untuk Ibu Penggugat dengan Total Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang menerima adalah saudara kandung dari Penggugat (FUAD ARA PELUPESSY) . Dan Penggugat menyatakan dalam dalil gugatan point 10 bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya telah menemui Tergugat XVI, dan sampai dengan saat Gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat XVI dan Penggugat salah Subjek Hukum dalam menggugat. Semestinya Penggugat Harus menemui Tergugat XIX (Rusdi Ambon) bukan menemui Tergugat XVI, dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya

Halaman 14 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat point 7,8,9 dan 10 tidak dapat diterima (Niet On VantkelijkVerklaard).

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 11 dan point 12 dapat Para Tergugat menanggapi bahwa Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Ambon telah menetapkan Ibu Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris sah dari MOHAMAD BIN HADJI ABDULKADER TJOA akan tetapi Penggugat seakan-akan ingin di masukan lagi dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris karena permohonan Penetapan Ahli tersebut hanya menyangkut Pada Ibu Penggugat dan Para Tergugat, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat point 10 sampai dengan 17 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On VantkelijkVerklaard).

8. Bahwa Penggugat dengan segala upaya hukumnya mengklaim terhadap Pembagian Warisan kepada Para Tergugat harus mengakomodir Penggugat dalam Pembagian Warisan tersebut, akan tetapi Saudara dari Penggugat sudah menerima hasil Pembagian Warisan mewakili Ibu Penggugat dan Penggugat serta Ahli Waris Lainnya, adapun pembagian yang dilakukan oleh saudaranya Penggugat kepada ahli waris lainnya dan Penggugat, Akan tetapi terkait Pembagian Warisan dimaksud bukan lagi tanggung jawab atau urusan Para Tergugat lagi, semestinya Penggugat harus melayangkan Gugatan Kepada FUAD ARA PELUPESSY yang adalah saudara Kandung Penggugat yang telah menerima hasil Pembagian dari Penjualan bidang tanah dan bangunan rumah Parmanent.

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 13 s/d point 20 dapat Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan penggugat patut ditolak dan terhadapnya dapat kami buktikan di persidangan nanti.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untukseluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkaraini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

II. Jawaban Tergugat 21 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat XXI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Tergugat XXI tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang, dan tanggungjawab Tergugat;
3. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa, gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat XXI tidak jelas, dikarenakan Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku Tergugat XXI, namun dalam dalil-dalil Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidelijk). Dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat XXI dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat XXI yang pada akhirnya ditarik menjadi pihak yang berperkara. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: "Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XXI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat XXI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XXI;

Halaman 16 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dikarenakan didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi perbuatan Tergugat XXI yang dilakukan dan dilanggar, maka kami selaku Tergugat XXI tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat XXII mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut, karena Gugatan Penggugat Gelap atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat XXI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkaraini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XXI memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15 Maret 2020, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Erna Namirah, tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ahli waris lainnya serta disahkan oleh Lurah Honipopu dan Camat Sirimau Kota Ambon, bukti (P.1);
2. Bagan Silsilah Keluarga Hi. Alie Muhammad dengan Hj Halimah Makassar yang dibuat oleh Penggugat kemudian disahkan oleh Lurah Honipopu, bukti (P.2);
3. Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lidia Gosal, S.H.,M.Kn Daerah Kerja Kota Ambon SK Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 308/KEP-17.3/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012, Akta Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020 tanggal 30 Juli 2020 antara Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18 dengan Tergugat 19, bukti (P.3);
4. Sertifikat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Repblik Indonesia. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kota Ambon, Sertifikat Hak Milik No. 1294 Propinsi Maluku, Kabupaten/Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Desa/Kelurahan Honipopu, Daftar Isian 307 No. 4236/2019, Daftar Isian 208 No. 2329/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ambon atas nama Mohamad Bin Hadji Abdul Kader Tjoa, Saida Binti Hadji Abdul Kader Tjoa, Rachma Binti Hadji Abdul Kader Tjoa, bukti (P.4);
5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, Register Nomor : 3/Pdt/2019/PA Ab, tanggal 28 Februari 2019 dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat VII dkk, bukti (P.5);
6. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-08102018-0007 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bukti (P.6);
7. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Urimessing Nomor : 01/KU/RT 002-01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, bukti (P.7);
8. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Urimessing, Nomor : 01/KU/RT 002-01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, bukti (P.8);
9. Akte Kelahiran Nomor : Tiga Puluh Dua / 1974 yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Kotamadya Ambon pada tanggal 3 Mei 1974, bukti (P.9);

Halaman 18 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Ambon, Petikan Surat Nikah No. 180/196, I No. 93344, bukti (P.10);

11. Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten/Kotamadya : Jakarta Timur, Kutipan Akta Nikah No. 1161/45/VII/1985 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1985 oleh KUA Kec. Jatinegara, bukti (P.11);

12. Kartu Keluarga Nomor : 24/K.KIKL-H/79, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga/Ketua RT/RW dan Lurah Honipopu, bukti (P.12);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1, P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan bukti P.12 sesuai aslinya, sedangkan bukti P.3, P.4 dan bukti P.5 adalah bukti foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294 / Honipopu atas nama Rusdi Ambon, SE.M.SI, bukti (T.1);
2. Surat Penetapan Ahli Waris, Pengadilan Agama Ambon Nomor : 3/Pdt.P/2019/PAAb tanggal 28 Februari 2019, bukti (T.2);
3. Surat Akta Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020, yang telah diberi meterai cukup, bukti (T.3);
4. Kwitansi pembayaran panjar dan pelunasan tanah dan bangunan di Jl. AM Sangadji tertanggal April 2020 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1294/Honipopu untuk ahli waris Erna Namira Alie, bukti (T.4a);
5. Kwitansi pembayaran panjar dan pelunasan tanah dan bangunan di Jl. AM Sangadji tertanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1294/Honipopu untuk ahli waris Erna Namira Alie, bukti (T.4b);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T.1, T.2, T.3, T.4a dan bukti T.4b sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat 21 telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik No. 1294/Kelurahan Honipopu, diterbitkan tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 00076/Ahusen/2019 seluas 550 M² terdaftar atas nama Rusdi Ambon, bukti (T.21.1);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkasa perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jena Pelu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di objek sengketa Tahun 1972 saksi kerja disitu menjaga Penggugat dan saudaranya;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Ahmad Demianthy Pelupessy dan ibu Penggugat bernama Hi. Erna Tjoa
- Bahwa Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) dan Irfan Ali (Tergugat 1) mempunyai orang tua bernama Hi. Ali Muhamad (ayah) dan Hi. Halimah (ibu);
- Bahwa Hi. Ali Muhamad memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu :
 1. Faried;
 2. Djunaid (nama panggilan Jon);
 3. Erna Namirah (nama panggilan Hi. Erna Tjoa);
 4. Yamin;
 5. Rosma;
 6. Syarief;
 7. Rivian;
 8. Irfan;
 9. M. Nirwan;
 10. Djasmawani; dan,
 11. M. Syafri (nama panggilan Ridwan);
- Bahwa Irfan Alie (Tergugat 1) adalah iparnya Ahmad Demianthy Pelupessy (ayah Penggugat);

Halaman 20 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di objek sengketa adalah Hi. Ali dan anak-anaknya serta Hi. Raden Panji (ipar Hi. Ali Muhamad);
 - Bahwa saksi tahu dari Hi. Erna (ibunya Penggugat) yang katakan pemilik rumah dan tanah objek sengketa adalah Raden Panji yang tinggal di Jalan A.M Sangadji;
 - Bahwa Penggugat dan Irfan Alie (Tergugat 1) juga tinggal di Jalan A.M. Sangadji;
 - Bahwa isteri Raden Panji adalah Hi. Erna;
 - Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari Raden Panji;
 - Bahwa Irfan Alie adalah omnya Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu batas- batas tanah objek sengketa yakni mulai dari depan Jalan A.M Sangadji sampai ke got besar, di depan berbatasan dengan Jalan A.M Sangadji, sebelah kanan berbatasan dengan Toko Garda Harapan, sebelah kiri berbatasan dengan keluarga Asagaf dan sebelah belakang berbatasan dengan got besar;
 - Bahwa Penggugat memiliki saudara 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi tahu terjadi sengketa karena terkait dengan penjualan rumah/tanah tersebut oleh Irfan Alie;
 - Bahwa Irfan Alie jual tanah objek sengketa ke Om Putih Ambon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Raden Panji pernah menjual rumah/tanah objek sengketa;
2. Saksi R.A. Kartini Nendisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta memiliki hubungan keluarga jauh kecuali dengan Tergugat 20 dan Tergugat 21 saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di tempat objek sengketa;
 - Bahwa saksi tinggal disitu karena saksi adalah cucu dari Opa Raden Panji;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mohamad Kadir Tjoa;
 - Bahwa Raden Panji adalah menantu dari Mohamad Kadir Tjoa;
 - Bahwa orang tua Irfan Alie bernama Hi. Ali Muhamad (ayah) sedangkan ibunya bernama Hi Halimah biasa dipanggil Oma Ima;
 - Bahwa pada tahun 1970 Opa Raden Panji yang tempati rumah/tanah tersebut dan Mohamad Kadir Tjoa telah menjual rumah/tanah tersebut ke Raden Panji;

Halaman 21 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tinggal disitu Irfan Alie juga tinggal disitu;
- Bahwa Raden Panji pernah bilang kepada saksi bahwa sertifikatnya disimpan di dalam brankas;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saat ini siapa yang tinggal di objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Raden Panji memiliki anak yaitu Nayuk Besar dan Nayuk Kecil;
- Bahwa Nayuk Besar anaknya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Hi. Ali Muhamad dan Ibunya Penggugat namanya mama Tjoa;
- Bahwa saksi tahu apakah Penggugat mempunyai saudara bernama Fuad Arafad;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita bahwa Fuad Arafad terima uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah;
- Bahwa saksi mengatakan sertifikat rumah/tanah tersebut atas nama Raden Panji karena Raden Panji pernah bilang ke saksi bahwa sudah membeli rumah/tanah dari Hi.Abdul Kadir Tjoa;
- Bahwa Raden Panji pernah tunjukan sertifikat rumah kepada saksi;
- Bahwa Hi. Ali Muhamad adalah iparnya Raden Panji;
- Bahwa Irfan Alie adalah omnya Penggugat;
- Bahwa ayahnya Penggugat bernama Hi. Demianthy Pelupessy;
- Bahwa Hi. Erna memiliki anak sebagai berikut:
 1. Yuyu Azizah Hafsa Pelupessy;
 2. Anidayanti Qamariyah Pelupessy;
 3. Fuad.A.A.Pelupessy;
 4. Zaky.A.F.Pelupessy.
- Bahwa saat ini Penggugat yang menempati objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan Jalan A.M.Sangadji, sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Reti Aasagaf, sebelah utara berbatasan dengan Toko Garda harapan dan sebelah selatan berbatasan dengan got (selokan);
- Bahwa pada saat rumah/tanah tersebut di jual tidak ada keberatan dari anak-anaknya Raden Panji;
- Bahwa Ibunya Penggugat meninggal tahun 2018;

Halaman 22 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Junus Ambon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak sedangkan untuk Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14 Tergugat 18, Tergugat 20 dan Tergugat 21 saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tinggal di Jl. A.M. Sangadji sejak hampir 50 (lima puluh) tahun;

- Bahwa saksi tahu dulu yang tinggal di objek sengketa adalah Djunaid (nama panggilan Jon) dan Hi. Erna;

- Bahwa dulu Irfan Alie dan kakak adiknya tinggal disitu juga;

- Bahwa saksi tidak tahu rumah dan tanah tersebut milik siapa;

- Bahwa keluarga Pelupessy juga tinggal disitu;

- Bahwa keluarga Pelupessy memiliki hubungan keluarga dengan Irfan Alie;

- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tahu Rusdi Ambon yang telah membeli rumah/tanah tersebut namun saksi tidak tahu harga jualnya;

- Bahwa Penggugat adik kakak kandung dengan Fuad Arafad Pelupessy;

- Bahwa Erna Namirah Alie memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Yuyu Azizah Hafsa Pelupessy;

2. Anidayanti Qamariyah Pelupessy;

3. Fuad Arafad Pelupessy;

4. Zaky Pelupessy;

- Bahwa Irfan Alie dengan Erna Namirah Alie adalah adik kakak kandung;

- Bahwa Rusdi Ambon dengan Irfan Alie adalah hubungan keluarga jauh;

- Bahwa Penggugat tahu pada saat rumah/tanah tersebut dijual;

- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa;

- Bahwa saksi tahu atau tidak terkait dengan pembayaran yang dilakukan Rudi Ambon ke Irfan Alie;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hi.Abdul Kader Tjoa, namun saksi kenal dengan Raden Panji;

- Bahwa Irfan Alie adalah iparnya Raden Panji;

Halaman 23 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfan Alie pernah mengatakan bahwa dia sudah menerima uang dari Rusdi Ambon dan uang tersebut sudah dibagikan ke semua saudara;
- Bahwa ayahnya Penggugat bernama Demianthy Pelupessy dan Ibunya Penggugat bernama Hi. Erna Pelupessy;
- Bahwa saksi tahu rumah/tanah tersebut sudah dibeli karena sudah dipasang spanduk di depan rumah tersebut;
- Bahwa rumah/tanah tersebut di jual oleh Irfan Alie;
- Bahwa saksi tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa anak-anak Hi.Alie Muhammad yaitu:
 1. Faried Alie;
 2. Djunaid Alie (biasa dipanggil Jon);
 3. Erna Namirah;
 4. M. Yamin Alie;
 5. Rosma Alie;
 6. Syarief Alie;
 7. Rivian Alie;
 8. Irfan Alie;
 9. M. Nirwan Alie;
 10. Djasrawani Alie;
 11. M.Syafri Radjab Alie;
- Bahwa anak dari Hi.Alie Muhammad yang sudah meninggal pada saat penjualan tanah tersebut yaitu :
 1. Faried Alie;
 2. Djunaid Alie (biasa dipanggil Jon);
 3. Erna Namirah;
 4. M. Yamin Alie;
 5. Syarief Alie;
 6. Rivian Alie;
- Bahwa suaminya Hi. Erna adalah Hi. Demianthy Pelupessy;
- Bahwa Hi. Erna memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Yayu Azizah Hafsa Pelupessy;
 2. Anidayanti Qamariyah Pelupessy;
 3. Fuad Arafad Pelupessy;
 4. Zaky Pelupessy;

Halaman 24 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagi oleh Irfan Alie ke semua ahli waris;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti bahwa Irfan Alie sudah membagi uang hasil penjualan tanah ke semua ahli waris;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan, hanya Penggugat yang keberatan;
 - Bahwa saat ini Penggugat yang tinggal di rumah/tanah tersebut;
 - Bahwa Fuad Arafad tidak keberatan terkait dengan penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saiful Pattiselano;
 - Bahwa Saiful Pattiselano dengan Hi. Erna adalah pasangan suami isteri yang memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dari ahli waris bahwa semua ahli waris tidak keberatan terkait dengan penjualan tanah tersebut;
2. Saksi Hasan Ambon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 17 serta Tergugat 19, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak, sedangkan Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 Tergugat 18, Tergugat 20 dan Tergugat 21 saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Raden Panji dan biasanya seminggu sekali saksi ke rumah Raden Panji;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah/tanah objek sengketa tersebut milik siapa;
 - Bahwa Irfan Alie tinggal dirumah itu juga;
 - Bahwa saudara bersaudara dari Irfan Alie ada 11 (sebelas) orang yaitu:
 1. Faried Alie;
 2. Djunaid Alie (biasa dipanggil Jon);
 3. Erna Namirah;
 4. M. Yamin Alie;
 5. Rosma Alie;
 6. Syarief Alie;
 7. Rivian Alie;

Halaman 25 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Irfan Alie;
 9. M. Nirwan Alie;
 10. Djasmawani Alie;
 11. M.Syafri Radjab Alie;
- Bahwa saksi pernah dengar di rumah objek sengketa ada marga Pelupessy;
 - Bahwa saksi tahu Hi. Erna menikah 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi pernah dengar dan tahu dari korban kalau rumah/tanah tersebut sudah dijual oleh Irfan Alie kepada Rusdi Ambon;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal di objek sengketa;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari Ibu Lila, 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan yang lalu di Hotel Manise kalau uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagikan ke semua ahli waris;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Rusdi Ambon;
 - Bahwa saksi tahu Erna Namirah adalah ibunya Penggugat;
 - Bahwa suami Erna Namirah adalah Demianthy Pelupessy;
 - Bahwa Erna Namirah dan Irfan Alie adalah adik kakak kandung;
 - Bahwa saksi pernah dengar nama Abdul Kadir Tjoa yang merupakan ayah dari isteri Raden Panji;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Irfan Alie tidak masukan Penggugat sebagai ahli waris;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa letaknya di Jl. A.M Sangadji;
 - Bahwa saksi tahu anaknya Abdul kadir Tjoa yang bernama Mama Nena kawin dengan Raden Panji;
 - Bahwa Penggugat adalah anak Erna Namirah dari suami pertama;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah/tanah tersebut milik siapa;
 - Bahwa saksi tahu dari ahli waris yakni Ibu Lila dan spanduk di depan objek sengketa bahwa rumah/tanah tersebut sudah dijual;
 - Bahwa saksi tahu dari Irfan Alie kalau Fuad Arafad sudah menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari Irfan Alie bahwa Penggugat sudah menerima uang hasil penjualan tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada bukti bahwa Penggugat sudah menerima uang tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut milik keluarga almarghum Abdul Kadir Tjoa;
- Bahwa hubungan antara Abdul Kadir Tjoa dengan Penggugat dan Irfan Alie yaitu antara orang tua dan cucu;
- Bahwa anak-anak dari Abdul Kadir Tjoa yaitu :

1. Mama Nena;
2. Bapak Ali;
3. Mama Sin;
4. Mama Pian;
5. Mama Yan;
6. Mama Ica;

- Bahwa Mama Nena kawin dengan Raden Panji, Bapak Ali kawin saksi sudah lupa, Mama Sin kawin saksi tidak tahu, Mama Pian kawin dengan Jit Ambon, Mama Yan dan Mama Ica kawin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah atas nama siapa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan keluarga Ambon, sebelah barat berbatasan dengan keluarga Asgaf, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan sebelah selatan berbatasan dengan got (selokan);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal di objek sengketa atas dasar apa;
- Bahwa saksi tahu dari Irfan Alie bahwa Fuad Arafad tidak keberatan terkait dengan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dimasukan di dalam penetapan ahli waris;
- Bahwa sejak Irfan Alie tinggal di Tulehu dan tidak tinggal di objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menjual rumah/tanah tersebut adalah Irfan Alie dan Ibu Lila;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 serta Tergugat 21 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 27 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Para Tergugat dan pembuktian oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Para Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugta 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 pada pokoknya tentang:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
2. Kewenangan Mengadilai;
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat (Legal Standing);

Sedangkan eksepsi Tergugat 21 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat Anidayanti Qamariyah Pelupessy;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tentang:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), dan;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat (Legal Standing);

Menurut Majelis Hakim sudah termasuk materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama pertimbangan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang:

- Penggugat sebagai ahli waris dan anak kandung dari Erna Namira Ali;
- Akta Jual Beli Nomor : 52/AJB/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Lidya Gosal, S.H., MKn;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1294/Honipopu tahun 2019, Surat Ukur Nomor : 00076/Ahusen/2019 tanggal 14 Mei 2019 seluas 550 M2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 serta Tergugat 21, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 serta Tergugat 21, maka terlebih dahulu disimak beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 29 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2021 diperoleh fakta dilapangan bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

- Sebelah Timur dengan Jalan A.M. Sangaji;
- Sebelah Barat dengan rumah/bangunan milik Mama Ni;
- Sebelah Utara dengan rumah/bangunan milik Keluarga Assagaf, Tanah kosong tidak diketahui pemiliknya dan bangunan milik Lutfi Ashari;
- Sebelah Selatan dengan rumah/bangunan milik Keluarga Mama Haji dan rumah/bangunan milik Keluarga Ambon;

Sedangkan Penggugat pada posita gugatan point 6 menyatakan pada pokoknya bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A.M. Sangadji.
- Sebelah Barat berbatas dengan selokan/ got Jalan Baru.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/bangunan milik Ibu Retty Said Assagaf.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Keluarga Ambon dan Kel.Mama Hi.

Selanjutnya disebut sebagai “OBJEK SENGKETA”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, karena batas Sebelah Barat adalah dengan rumah/bangunan milik Mama Ni, bukan dengan selokan/got Jalan Baru. Dan batas Sebelah Utara dengan rumah/bangunan milik Keluarga Assagaf, Tanah kosong tidak diketahui pemiliknya dan bangunan milik Lutfi Ashari, bukan hanya berbatasan dengan tanah/bangunan milik Ibu Retty Said Assagaf saja sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 30 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka menurut Majelis Hakim batas-batas obyek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tidak sama dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dan anak kandung dari Erna Namira Ali serta jual beli terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat yakni 1. Saksi Jena Pelu, 2. Saksi R.A. Kartini Nendisa dan saksi Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 yakni 1. Saksi Junus Ambon, 2. Saksi Hasan Ambon di peroleh fakta bahwa Penggugat adalah anak dari Ahmad Demiyanty Pelupessy (ayah) dan Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa. Bahwa Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) dan Irfan Ali (Tergugat 1) mempunyai orang tua bernama Hi. Ali Muhamad (ayah) dan Hi. Halimah (ibu). Bahwa Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Yuyu Azizah Hafsa Pelupessy;
2. Anidayanti Qamariyah Pelupessy;
3. Fuad Arafad Pelupessy;
4. Zaky Pelupessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P.3 dan bukti Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 bertanda T.3, serta keterangan para saksi menunjukan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Irfan Alie (Tergugat 1) kepada Rusdi Ambon (Tergugat 19) dan dari hasil jual beli tersebut Irfan Alie (Tergugat 1) telah menyerahkan uang bagian dari ahli waris Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) kepada Fuad Arafad Pelupessy sebagaimana bukti kwitansi tanda terima uang yang diberi tanda T.4a dan T.4b, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa ahli waris dari Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) telah menerima bagian dari penjualan tanah objek sengketa, sehingga apabila Penggugat berkeberatan terhadap jual beli objek sengketa tersebut, maka harus melibatkan Fuad Arafad Pelupessy;

Menimbang, bahwa oleh karena Fuad Arafad Pelupessy adalah anak dari Hi. Erna Namirah Alie/Hi. Erna Tjoa (ibu Penggugat) dan merupakan adik dari Penggugat yang telah menerima uang hasil penjualan objek sengketa dari Irfan

Halaman 31 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alie (Tergugat I) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 serta Tergugat 21 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.090.000,- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 02 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 19 serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 2, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 18, Tergugat 20 dan Tergugat 21;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusa Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000.-
 2. Redaksi : Rp10.000.-
 3. Pencatatan : Rp10.000.-
 4. Pemberkasan/ATK : Rp100.000.-
 5. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000.-
 6. Panggilan : Rp4.350.000.-
 7. PNBP Panggilan : Rp80.000.-
 8. Pemeriksaan setempat : Rp500.000.- +
 - Jumlah : Rp5.090.000.-
- (Lima juta sembilan puluh ribu rupiah);